

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, JUMLAH SURAT SETORAN PAJAK, DAN
JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN MASA TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013)**

**Yudi Hariyanto
Suhadak
Siti Ragil H**
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email: yudihariyant@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory (explanatory research)* dengan pendekatan kuantitatif. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara periode Januari 2010-Desember 2013. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu semua opulasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara periode Desember Januari 2010-Desember 2013. Hasil penelitian, jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak, Surat Setoran Pajak, Surat Pemberitahuan Masa

ABSTRACTION

The research objective is to understand the influence of the Number of Taxpayer, the Number of Tax Collection Letter and the Number of Mass Notification Letter on the Quantity of Organizational Income Tax Acquisition. Research type is explanatory research with quantitative approach. Secondary data are used, the data collection technique is documentation, analysis method by using multiple linear regression. The population in this research is Quantity of Organizational Income Tax Acquisition period January 2010-December 2013. This research used saturated sampling, all population used as a sample. The sample in this research is Quantity of Organizational Income Tax Acquisition period January 2010-December 2013. Result of research indicated that the Number of Taxpayer, the Number of Tax Collection Letter and the Number of Mass Notification Letter have significant effect simultaneously on the Quantity of Organizational Income Tax Acquisition. Partially, only the Number of Mass Notification Letter has no significant influence on the Quantity of Organizational Income Tax Acquisition, while both the Number of Taxpayer and the Number of Tax Collection Letter have significant influence on the Quantity of Organizational Income Tax Acquisition.

Keywords: Tax, Organizational Income Tax, Taxpayer, Tax Collection Letter, Mass Notification Letter

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit untuk menopang berbagai keperluan pembangunan. Keperluan pembangunan tersebut meliputi pembangunan di semua aspek kehidupan bangsa yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan aspek pertahanan keamanan. Seperti halnya perekonomian suatu organisasi, perekonomian suatu negara juga meliputi sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari potensi-potensi kekayaan alam maupun iuran yang sifatnya langsung dari masyarakat yang biasa disebut pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu negara dalam hal ini pemerintah.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang penerimaan pajak sesuai dengan tabel 1 di atas. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada Orang Pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan yang menarik untuk peneliti teliti adalah Pajak Penghasilan atas Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mencakup dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Komponen penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terdiri dari dua macam, yaitu pajak penghasilan migas dan pajak penghasilan non migas. Pajak Penghasilan migas hanya meliputi pajak gas alam, sedangkan komponen penerimaan pajak penghasilan non migas terdiri dari pajak

penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 22 impor, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi, pajak penghasilan pasal 25/29 badan, pajak penghasilan pasal 26, dan pajak penghasilan final serta pajak penghasilan non migas lainnya.

Terkait dengan hal tersebut untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai Wajib Pajak. Peran aktif masyarakat sebagai Wajib Pajak didukung dengan diterapkannya *Self Assesment System* di Indonesia. *Self Assesment System* memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terutang.

Selain peran aktif dari Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terus melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan Surat Edaran (SE) No. 06/PJ.9/2001. Menurut surat edaran tersebut pengertian ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subyek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Peningkatan penerimaan pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, diantaranya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

2. KAJIAN PUSTAKA Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal (1), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan menurut Sutedi (2011:51), adalah “Pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak”. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan Badan

Pengertian badan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Salah satu kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2006: 23)”


Surat Setoran Pajak

Pengertian Surat Setoran Pajak menurut Resmi (2011:31) adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran”. Menurut pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No.28 Tahun 2007, “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

Surat Pemberitahuan

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan berupa SPT Masa PPh meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 25, Pasal 15, dan Pasal 4 ayat 2.

Model Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Hipotesis

Sumber: Data Diolah, 2013

Hipotesis

- Variabel jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

- b. Variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- c. Variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

3. METODE

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan maka jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory (explanatory research)* dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31. Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara periode Desember Januari 2010-Desember 2013. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik yang merupakan syarat untuk memperoleh model regresi yang baik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,497	2,263		2,870	,006		
WP	,835	,054	,908	15,579	,000	,859	1,164
SSP	,231	,064	,197	3,622	,001	,988	1,013
SPT Masa	,009	,211	,003	,043	,966	,854	1,171

a. Dependent Variable: PPh Badan
Sumber: Data Diolah IBM SPSS Statistis 22, 2014

Berdasarkan tabel 15 di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 6,497 + 0,835 X_1 + 0,231 X_2 + 0,009 X_3 + \mu$. Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

- a. $b_1 = 0,835$

Koefisien regresi variabel jumlah Wajib Pajak menunjukkan angka sebesar 0,835, artinya setiap terjadi kenaikan jumlah Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan naik sebesar 83,5 satuan dengan anggapan variabel lain bersifat konstan.

- b. $b_2 = 0,231$

Koefisien regresi variabel jumlah Surat Setoran Pajak menunjukkan angka sebesar 0,231, artinya setiap terjadi kenaikan jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima sebesar 1 satuan, maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan meningkat sebesar 23,1 satuan dengan anggapan variabel lain bersifat konstan.

- c. $b_3 = 0,009$

Koefisien regresi variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa menunjukkan angka sebesar 0,009, artinya setiap terjadi kenaikan jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima sebesar 1 satuan, maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan meningkat sebesar 9 satuan dengan anggapan variabel lain bersifat konstan.

Hasil Uji Statistik

- a. Uji Statistik F atau Uji Simultan

Uji statistik F atau uji simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009:239). Hasil pengujian statistik F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Regresi ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	52718,828	3	17572,943	99,953	,000 ^b
Residual	7559,889	43	175,811		
Total	60278,717	46			

- a. Dependent Variable: PPh Badan

- b. Predictors: (Constant), WP, SSP, SPT Masa

Sumber: Data Diolah IBM SPSS Statistis 22, 2014

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 99,953, sedangkan nilai F_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df_1 = 3$; $df_2 = 43$) sebesar 2,81. Perbandingan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($99,953 > 2,81$), atau nilai signifikansi (*Sig*) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

- b. Uji statistik t atau Uji Parsial

Uji statistik t atau uji parsial dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam

menerangkan variabel terikat (Kuncoro, 2009:238). Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan besarnya angka t_{hitung} dengan t_{tabel} . Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil uji pengaruh variabel jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

- 1) Variabel jumlah Wajib Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 15,579 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai $t_{hitung}(15,579)$ lebih besar dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig (0,000) $< 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 2) Variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,622 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai t_{hitung} (3,622) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig (0,001) $< 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 3) Variabel SPT Masa memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,043 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai t_{hitung} (0,043) lebih kecil dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig (0,966) $> 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah Variabel Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

c. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,935 ^a	,875	,866	13,25939

a. Predictors: (Constant), SPT, SSP, WP

Dependent Variable: PPh

Sumber: Data Diolah IBM SPSS Statistis 22, 2014

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas yaitu jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah SPT Masa menerangkan variabel terikat yaitu penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan tabel 16 di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,875 yang berarti bahwa 87,5% variabel terikat yaitu jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan

dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa. Sedangkan sisanya sebesar 12,5% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyebutkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil pengujian statistik t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 15,579 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai t_{hitung} (15,579) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig (0,000) $< 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti bahwa secara parsial variabel jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Hasil yang sama juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2007) yang menyatakan bahwa Variabel jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak badan tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun, banyaknya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan selalu meningkat pula, terutama untuk periode-periode berikutnya. Bertambahnya jumlah Wajib Pajak Badan kemungkinan juga diikuti dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Non Efektif (pasif) yang akan menyebabkan menurunnya penerimaan Pajak.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyebutkan bahwa variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil pengujian statistik t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,622 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai t_{hitung} (3,622) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig (0,001) $< 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima yang berarti bahwa secara parsial variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Hasil penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2010) yang menyatakan bahwa variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Surat Setoran Pajak yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya membayar pajak terutang ke kas negara. Selain itu Surat Setoran Pajak dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang. Semakin banyak jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang membayar pajak terutangnya sehingga jumlah penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyebutkan bahwa variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil pengujian statistik t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,043 dan nilai t_{tabel} ($\alpha = 0,05$; $df = 43$) sebesar 2,01669 sehingga nilai t_{hitung} (0,043) lebih kecil dibanding t_{tabel} (2,01669) atau nilai Sig (0,966) $> 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak yang berarti bahwa secara parsial variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresno (2011) yang menyatakan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji statistik t yaitu t_{hitung} (5,053) $> t_{tabel}$ (2,045) dan nilai Sig (0,000) $< 0,05$. Perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh berbedanya objek pajak dan juga lokasi penelitian.

Self Assesment System yang digunakan di Indonesia memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak Badan untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Masa merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak untuk suatu masa pajak. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin banyak jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan membayar pajak sehingga jumlah penerimaan Pajak

Penghasilan Badan akan meningkat. Namun Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Salah satu faktor yang menyebabkan Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah karena rendahnya tingkat kompleksitas dan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyeteror Pajak Penghasilan PPh pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Menurut pasal 25 ayat (1) Undang-Undang PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 25 yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Jadi semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang menyeteror PPh pasal 25 semakin rendah pula jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang disetorkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, sehingga menyebabkan jumlah Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu pada uraian bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan badan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2007) dan Anjani (2010) yang menyatakan terdapat pengaruh antara Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi serta penelitian yang dilakukan oleh Tresno (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh antara Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan Badan.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini sesuai dengan

pengertian Surat Setoran Pajak yaitu alat yang digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara, sehingga dengan bertambahnya jumlah Surat Setoran Pajak yang diterima secara otomatis akan mengakibatkan bertambahnya jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2007) dan Anjani (2010) yang menyatakan terdapat pengaruh antara Surat Setoran Pajak dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Surat Pemberitahuan Masa digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak pada satu masa pajak dengan dilampiri Surat Setoran Pajak. Semakin banyak jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan membayar pajak sehingga jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan meningkat. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresno (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh antara Surat Pemberitahuan Masa dengan Pajak Penghasilan Badan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil penelitian dapat disampaikan beberapa saran sebagai suatu referensi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, diantaranya:

1. Wajib Pajak Badan merupakan salah satu komponen utama yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Badan.
2. Upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan melalui pembinaan atau penyuluhan tentang manfaat pajak, pentingnya pajak bagi pembangunan, tata cara pembayaran atau penyetoran pajak, sosialisasi cara pengisian Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, serta sosialisai peraturan perpajakan baru.

3. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat ditingkatkan dengan memperketat sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak dengan melampirkan Surat Setoran Pajak dan keterlambatan penyetoran Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan.
4. Direktorat Jendral Pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Badan perlu menjalin kerja sama yang baik dengan pihak ketiga seperti Kantor Kecamatan, Notaris dan Perbankan, sehingga didapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai data tambahan dalam mencari subjek dan objek pajak penghasilan baru.
5. Selain dari sisi Wajib Pajak Badan, Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pegawai pajak tentang tata cara pelayanan yang baik agar kualitas pelayanan semakin baik dan berdampak pada meningkatnya kesadaran Wajib Pajak Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Hanesty Dwi. 2010. *'Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Surat Setoran Pajak, Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak, dan Jumlah Penyelesaian Keberatan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen'*. Universitas Brawijaya, Malang: Disertai yang tidak dipublikasikan.
- Dewi, Ivana Puspa. 2007. *'Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi: Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu'*. Universitas Brawijaya, Malang: Disertai yang tidak dipublikasikan.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Ed.6. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran (SE) No. 06/PJ.9/2001. *"Tentang Kewajiban Laporan Pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak"*, diakses pada Tanggal 8 April 2014 dari <http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/.....>
- Tresno, Indra Wulan. 2012. *'Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta*

- Matraman*'. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta:
Disertai yang tidak dipublikasikan.
- Undang-Undang No. 28. 2007. "*Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*", diakses pada Tanggal 30 Agustus 2013 dari <http://blogpajak.com/.....>
- Undang-Undang No. 36. 2008. "*Tentang Pajak Penghasilan*", diakses pada Tanggal 30 Agustus 2013 dari <http://blogpajak.com/.....>